



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**Ijin Membuka Lokasi Pemakaman**

• **Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350 );
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum di Kota Banjarbaru
3. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru

• **Persyaratan Pelayanan (Permohonan)**

1. Luas Lahan Minimal 2 ( dua ) Hektar
2. Surat Permohonan Izin Membuka Lahan/Lokasi Makam
3. Sertifikat/Segel/Sporadik Tanah yang akan diajukan.
4. Lunas PBB ( Pajak bumi dan Bangunan )
5. Fotocopy KTP Pemilik/Pemohon
6. Persetujuan para tetangga/masyarakat sekitar atas berdirinya lokasi makam (minimal 50 % dari komunitas dan diketahui RT, Lurah dan Camat).
7. Dilengkapi struktur pengelola Makam ( Organisasi/ Yayasan).
8. Rekomendasi dari Bappeda, terkait kesesuaian RT/RW.
9. Fotocopy Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Lahan
10. Fotocopy NPWP.
11. Daftar Fasilitas dan Denah Tata Ruang.
12. Membuat Peta, Gambar ( Siteplan) Zona Blok makam.
13. Surat Pernyataan dari pimpinan yang berbadan hukum, untuk bersedia memenuhi ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009.

• **Prosedur Pelayanan**

